

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian Relevansi Pemikiran Imam An-Nawawi tentang *Bai'As-Salam* dengan Praktik Jual Beli *Online* pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang, ini sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti lain, diantaranya yaitu :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Irwansah. 2019. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Imam An-Nawawi tentang *Bai'As-Salam*”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitiannya adalah konsep *bai'as-salam* menurut Imam An-Nawawi apabila dianalogikan dengan *bai' as-salam* yang diatur oleh Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI dipandang dari aspek: pengertian, dasar hukum, akad, rukun dan syarat, maka dari keseluruhan unsur-unsurnya telah relevan ataupun sesuai dengan konsep Imam An-Nawawi walaupun ada sedikit perbedaan dalam penyampainnya namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Berbeda hanya dari segi syaratnya yaitu *Muslim Fiqih* (barang pesanan) harus berupa hutang maknanya barang yang dipesan harus dapat dikatakan sebagai hutang dan bukan *bai' as-salam* jika barangnya tersedia di tempat. Hal ini tidak ada di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.¹

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Irwanyah sama-sama membahas tentang pemikiran Imam-An-Nawawi tentang *bai'as-salam*. Namun

¹Eka Irwansah, “Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Bai'As-Salam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Pekanbaru, 2019).h.113.

terdapat juga perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang itu dari segi jenis penelitian. Dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh A. Nurul Izzah B. 2019. Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Bai’As-Salam dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi pada Konsumen Makassar Dagang).” Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi melalui postingan sedangkan pembeli membeli barang tersebut dengan adanya kesepakatan sebelumnya, namun dalam mekanisme sesuai pengamatan lapangan terjadi hal yang melanggar syariat Islam dan tidak ada dalam konsep *bai’as-salam*, seperti terdapat penipuan, gharar dan jual beli *dropshing*.

Selanjutnya transaksi jual beli *online* telah sesuai dalam prinsip *bai’as-salam* dan ada yang tidak sesuai dalam praktiknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan.²

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Nurul Izzah B. dimana persamaanya sama-sama membahas praktik bai’as-salam dalam sistem jual beli *online*. Namun adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu dari segi lokasi penelitian.

²A. Nurul Izzah B, “Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2019).h.88.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Umul Muhimah.2017. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Islam dalam skripsinya yang berjudul “Akad Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian yaitu para pihak dalam perjanjian akad *as-salam* dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun akad sama dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam jual beli *online*. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad *as-salam* dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual beli.³

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan Umul Muhimah dengan penelitian penulis di sini sama-sama berfokus membahas akad *salam* dalam jual beli *online*. Namun adapun perbedaan yang dilakukan oleh Umul Muhimah dengan penelitian sekarang yaitu dari jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian penulis jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Kemudian peneliti yang dilakukan Umul Muhimah ini berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian sekarang berdasarkan Pemikiran Imam An-Nawawi.

³Umul Muhima, “Akad Salam Dalam Jual Beli Online di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Lampung, 2017).h.101.

B. Tinjauan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

a. Pengertian Relevansi

Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi.⁴ Teori relevansi yang diungkapkan oleh Sperber dan Wilson mempunyai pandangan bahwa proses komunikasi tidak hanya melibatkan proses *encoding*, transfer, dan *decoding* pesan. Akan tetapi, ada juga unsur lain seperti referensi dan konteks yang terlibat. Maka dari itulah, meskipun orang menuturkan sesuatu yang pendek, maksud/pesan yang ingin dituturkan biasanya bisa luas dan banyak arti.

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan, kaitan.⁵ Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan

⁴ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*, (Malang: UB Press, 2018). h.47.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h.50.

relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dan masyarakat.⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

b. Prinsip-Prinsip Relevansi

Menurut Sperder dan Wilson terdapat lima prinsip-prinsip relevansi, yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap ujaran mengandung prinsip relevansi.
- 2) Tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa. Maka dari itu, pendengar haruslah memperhatikan situasi serta latar belakang dari penutur untuk memahami kedalaman maksud dari ujaran.
- 3) Pada suatu ujaran, struktur ujaran dapat menghasilkan dampak tersendiri sehingga dapat menimbulkan beberapa persepsi.
- 4) Awalnya, ujaran dikategorikan sebagai premis. Lalu, yang berupa implikatur dikategorikan sebagai inferensi deduktif. Implikatur menjadi sebuah konklusi logika ketika tidak ada konklusi lain yang dihasilkan dari premis tersebut. Maka dari itu, ketika seseorang tidak mengetahui konteks dalam ujaran, maka ia tidak akan tahu maksud dari ujaran yang disampaikan.
- 5) Dengan mengetahui konteks ujaran, akan sangat membantu untuk mendapatkan relevansi yang diinginkan.

Contoh mengenai derajat relevansi menurut Sperder dan Wilson:

Penjual bendera : “Mau beli bendera untuk *Royal National Lifeboat Institution* ?”

⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h.75.

Pengendara : “Tidak, terima kasih. Saya selalu berlibur dengan adik saya di Birmingham.”

Agar prinsip “relevan” tercapai, pendengar harus bisa memberikan premis dan implikasi kontekstual saat momen tersebut terjadi.

a) Premis (kesimpulan)

(1) Birmingham adalah sebuah pulau.

(2) *Royal National Lifeboat Institution* adalah lembaga amal.

(3) Membeli bendera adalah salah satu cara memberi sumbangan amal.

(4) Seseorang yang menghabiskan waktu liburannya di dalam pulau (dalam konteks pulau Birmingham) atau tidak keluar pulau tidak membutuhkan jasa *Royal National Lifeboat Institution*.

(5) Seseorang yang tidak membutuhkan jasa *Royal National Lifeboat Institution* tidak dapat diharapkan untuk mendukung lembaga tersebut.

b) Implikasi Kontekstual

Pengendara tersebut tidak bisa diterapkan untuk menyumbang *Royal National Lifeboat Institution* karena ia tidak menggunakan jasa mereka.⁷

Pada konteks pernyataan tersebut, penjual bendera dapat mengambil beberapa premis atau kesimpulan sehingga mampu mencapai maksud (implikasi kontekstual) pernyataan dari pengendara. Jadi, pada sebuah konteks percakapan jika seseorang dapat memberikan premis dan implikasi kontekstual maka orang yang terlibat dalam sebuah percakapan tersebut dapat melihat “relevansi” dan menganggap hal itu adalah relevan dalam konteks yang tepat.

⁷ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*. h. 50-51.

Jadi untuk itu, relevansi sangat penting dalam suatu percakapan seseorang karna tanpa relevansi dalam suatu percakapan maka percakapan tidak mudah dipahami antar kedua belah pihak saat percakapan terjadi.

2. Bai'As-Salam

a. Pengertian Bai'As-Salam

Secara bahasa, *salam* (سَلَمٌ) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-ta* (التسليم). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.⁸

Sementara itu secara istilah (syara) ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli diantaranya:

1) Kamaluddin bin-Al-Hammam dari Mazhab Hanafi sebagai berikut.

أَنَّ مَعْنَاهُ الشَّرْءُ عِي بِنَيْعٍ أَجَلٍ بَعَا جَلٍ

Artinya:

“Sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara adalah jual beli tempo dengan tunai.”

2) Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi dalam sebagai berikut.

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِشَمْنٍ مَقْبُوضٍ نِمَجْلِسٍ عَقْدٌ

Artinya:

“*Salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.”

3) Malikiyah memberikan definisi *salam* sebagai berikut.

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يُنْفَقُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيُنْتَا خَرُّ الْمُشْتَمَنِ لِأَجَلٍ

Artinya:

“*Salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang.”⁹

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.91.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.95.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuka.

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *Forward buying sale s*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁰

Pengertian lain yakni *salam* adalah jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasanya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

b. Dasar Hukum Bai'As-Salam

Landasan syariah transaksi *bai'as-salam* terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.

1) Al-Quran

Q.S Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”¹²

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.90.

¹¹ Sri Sofiana Amni dan Ani Faujjiah, ‘*Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah*’, Ekosiana: *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No.1, (2020).h.45.

¹² M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.108.

2) Hadist

Pada Hadis Nabi saw. dijelaskan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسَلَّفَ فِي تَحْرِيقِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى آخِلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Dari ibn Abas ia berkata, ketika Nabi saw. datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan jual beli salam terhadap buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian, Nabi berkata “Siapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu hendaklah dengan aturan yang jelas, dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu.”¹³

3) Ijma

“Menurut Ibn Mundzir seluruh ulama sepakat (ijma) bahwa akad salam adalah boleh dan kebanyakan manusia hajat (berkepentingan) terhadap akad ini.”¹⁴

4) Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan pada hari selasa, Tanggal 29 Zulhijjah 1420 H/4 April 2000 menetapkan jual beli salam.

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

- a) Alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),h.43.

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),h.145.

- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan dikemudian hari.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimnaya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang Salam Pararel

Dibolehkan melakukan salam pararel dengan syarat:

- a) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dania tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya dan menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁵

c. Rukun dan Syarat Bai' As-Salam

1) Rukun Bai'As-Salam: Pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) (*Mu'aqidan*), objek transaksi (*Muslim fih*, ijab dan qabul (*shigat*) dan harga (*ra;sul mal as-salam*).¹⁶

Adapun rukun salam menurut Imam An-Nawawi sama dengan rukun yang terdapat dalam jual beli biasa, yaitu: pihak yang mengadakan akad, shigat, barang yang menjadi objek.

2) Syarat Bai'As-Salam¹⁷

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dua diantara syarat-syarat terpenting, yaitu modal dan barang.

a) Modal Transaksi Bai'As-salam

(1) Modal Salam Harus Diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

(2) Penerimaan Pembayaran Salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.117-119.

¹⁶ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, h. 12.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2010), h 387.

yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

b) Barang (*Al-muslam fiih*)

- (1) Barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- (2) Barang harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), Tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks kspor), serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- (3) Waktu penyerahan barang harus jelas tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- (5) Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.
- (6) Penggantian penjual dengan barang lain.
- (7) Apabila barangnya yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak.

c) Syarat-syarat salam menurut Imam An-Nawawi sebagai berikut:

- (1) Hendaknya penyerahan modal harga didalam majelis akad
- (2) *Muslam fiih* (barang yang dipesan) harus berupa hutang
- (3) Wajib bagi penerima pesanan mampu untuk menyerahkan barang pesannya
- (4) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang

(5) Hendaklah mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta ataupun dengan jumlahnya.¹⁸

d) Perbedaan Jual Beli Salam dengan Jual Beli Lain

(1) Perbedaan jual beli salam dengan jual beli biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli bisa masi tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara duanya, misalnya:

- (a) Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- (b) Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak di miliki oleh penjual dapat dijual, sedangkan dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- (c) Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kualitasnya dapat dijual, sedangkan yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang yang dapat di miliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Hadist.
- (d) Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, sedangkan dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.¹⁹

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidakadnya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

(2) Perbedaan Bai'As-Salam dengan Ijon

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, h.388.

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.114-115.

Banyak orang yang menyamakan *bai' as-salam* dengan ijon padahal, terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Sedangkan transaksi *bai' as-salam* mengharuskan adanya 2 hal:

- (a) Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercemin dari Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Barang siapa meklakukan transasksi *salaf (salam)*, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang jelas pula.
- (b) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak, hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah berfirman: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.” (Q.S. An-Nisa/4: 29).

Untuk memastikan adanya harga yang “*fair*” ini pemerintah diwajibklakn melakukan pengawasan dan pembinaan.²⁰ Contoh ijon, Pembeli membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak satu hektar, dan di antara saat panen.

e. Bentuk-Bentuk Bai'As-Salam

Terdapat 2 jenis transaksi *salam* yang lazimnya berlaku yaitu:

1) Salam Tunggal

Berinteraksi langsung dengan penjual sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaanya barangnya yang dipesan.

2) Salam Pararel

²⁰ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 111.

Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi *bai'as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak-pihak ketiga lainnya secara simultan.²¹Selanjutnya dalam fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 salam paralel merupakan sebuah bentuk akad istishna antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *shani*.

Dewan Pengawas Syariah *rajhi banking & investment corporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam paralel* dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi *salam paralel*, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.²²

Dalam praktik perbankan, ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan. (*bridging financing*). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian

²¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h.40.

²²Ikit, et al., eds., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. h.174.

komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.²³

Bai'as-salam diaplikasikan atau diterapkan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah diketahui umum, dengan cara nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan pakaian jadi, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal ini berarti bank memesan pembuatan pakaian jadi tersebut dan pembayarannya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen tersebut telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekan tersebut, pekakan kemudian membayar bank, baik secara mengangsur maupun tunai.²⁴

f. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Bai'As-Salam

Diantara penyebab terjadinya pembatalan *bai as-salam* apabila terdapat dalam kondisi yang tidak memungkinkan misalnya kematian. Kerusakan barang karena pengiriman oleh *supplier*, ketika penjual meninggal kontrak dari *bai as-salam* akan dibatalkan kembali dan pembeli akan klaim untuk pengembalian uang. Kerusakan barang akan membatalkan kontrak ketika melampaui batas kerusakan. Kedua pihak mempunyai hak untuk menarik kembali kontrak dan pembeli mempunyai hak untuk menerima ganti rugi dalam jumlah yang sepatasnya.²⁵

g. Penyelesaian Sengketa Bai'As-Salam

²³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), h.31.

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, h. 41.

²⁵ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akutansi Transaksi Syariah*, h.95.

Boleh dilakukan pembatalan kontrak *bai as-salam* selama tidak ada pihak dirugikan. Bila memang terjadi diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU. NO.03/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila juga terjadi sengketa maka kedua belah pihak dapat memilih Basyarnas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.²⁶

3. Jual Beli Online

a. Jual beli *Online* (*e-commerce*)

Jual beli *Online* ialah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana *elektronik* (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa.

Jual beli *online* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya dikemudian hari.²⁷

Adapun definisi jual beli *online* disini adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telpon*, *sms*, *web* dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* ialah jual beli yang terjadi di media elektronik, dimana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, cuman hanya melalui

²⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Fajar, 2010),h.64.

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),h.131.

chat, telpon, web dan sebagainya. Sedangkan untuk pembayarannya harga dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirim.²⁸

Dalam dunia bisnis jual beli *online* dikenal dengan *E-Commerce* dimana kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara dengan memakai jaringan komputer.

Memahami definisi dan proses adanya transaksi *E-Commerce*, jual beli *Ecommerce* di qiyaskan pada transaksi jual beli *as-salam dan al-istishna*. Transaksi *as-salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat barangnya atau wujudnya, dan penjual memanfaatkan berbagai sifat, kondisi barang itu ada dalam tanggung jawab penjual. Sedangkan transaksi *istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

Dari berbagai definisi *as-salam* dan *istishna* di atas dapat dipahami bahwa transaksi *E-Commerce* dapat di qiyaskan dengan jual beli *as-salam* dan *istishna*, terkait syarat dan rukun transaksi *E-Commerce* di qiyaskan kepada jual beli *as-salam* dan *istishna*.²⁹

b. Hukum jual beli *online* dalam prespektif Islam

Berangkat dari manhaj dan kaidah fiqiyah, maka hasil istinbat dalam jual beli *online* dihukumi boleh karena terdapat dalam alquran bahwa dalam Islam jual beli ini diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama

²⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 160-161.

suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti ini melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah.

1) Alquran

Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2: 275

وَأَحَالَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٨٥)

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2) Hadist

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.”

3) Pandangan ulama

Menurut pendapat Ahmad Zahro “Jual beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram”.

c. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Menurut maxmanroe com dalam jual beli online ini ada 3 jenis transaksi jual beli online yang umum dilakukan di Indonesia yaitu; Transaksi pertama yaitu antar Bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual Online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual. Selanjutnya transaksi yang kedua ada juga *Cash On Delivery* pada sistem *COD* sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan

pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya *COD* digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada juga Rekening Bersama jenis transaksi jual beli Online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut escrow. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank, karena menggunakan pihak ketiga sebagai yang dipercaya menerima uang tersebut

d. Mekanisme Jual Beli Online

Menurut Burhanuddin dalam mekanisme jual beli online dapat melalui beberapa tahapan yaitu; Information sharing, merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan user di dunia maya. Selanjutnya ada *Online orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Selain itu ada online transaction, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara *chatting* atau *video conference* secara audio visual. Kemudian ada juga *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat

memberikan jasa pembayaran secara online (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). *E-payment* dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, misalnya: *Credit Card, E-check, Digital Cash*.³⁰

C. Kajian Konseptual

1. Relevansi adalah tingkat keterkaitan dan kegunaan suatu teks atau dokumen terhadap suatu permintaan. Dalam temu kembali informasi relevansi adalah hubungan antara suatu dokumen dan kebutuhan pemustaka yang berguna bagi pemustaka tersebut.³¹
2. Pemikiran adalah sebuah istilah yang bergantung pada pandangan (proses mental maupun hasilnya) seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas, dan epistemologi dengan menggunakan suatu dialog batin yang menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide-ide umum, yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar).³²
3. Imam An-Nawawi
 Nama lengkapnya Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Husain An-Nawawi Ad-Damaskus. Beliau dikenal dengan nama Imam An-Nawawi. Beliau dilahirkan pada Bulan Muharram tahun 631 H di Nawa. Beliau adalah salah satu ulama yang paling banyak mendapatkan kecintaan dan pujian manusia.³³

³⁰ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online dalam Presfektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No.1 Mei 2020. h. 62-63.

³¹ Elva Rahman, *Akses dan Layanan Perpustakaan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018),h.30.

³² Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h.68.

³³Redaksi Qultum Media, *40 Hadis Pilihan Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qultum Media, 2018), h.50.

4. Bai' As-Salam

Salam adalah sebuah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.³⁴

5. Jual Beli *Online*

Merupakan akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya dikemudian hari.³⁵

Beberapa definisi yang dipaparkan di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bai as-salam dengan praktik jual beli *online*. karena jual beli ini memiliki kesamaan dari konsep yaitu sama-sama jual beli pesanan yang dimana pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya di tangguhkan. Untuk itu peneliti mengangkat judul Relevansi Peimikiran Imam An-Nawawi dengan Praktik Jual Beli Online pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

³⁴ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 5*,h. 130.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 131.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir